



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15 Telp. [0380] 823313
KUPANG

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR
BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/310.0 /UPTD-PSB/5/2022.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Pasal 61 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka :

Nama Badan Usaha : **CV. MULTI PRIMA BHAKTI**

Bentuk Badan Usaha : **CV.**

Alamat : **Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota lama,
Kota Kupang.**


Nama Pemilik No HP : **JULIANA DJITRO/**

Alamat Pemilik : **Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota lama,
Kecamatan Kota lama, Kota Kupang**

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih *Tanaman Buah dan Sayuran*

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun.

Pimpinan Perusahaan



Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 27-5-2022

KEPALA

h Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Anthoneta Magdalena

Penata TK.I.

iv NIP.196903261994032005